

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Energi merupakan kebutuhan dasar yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, serta mobilitas masyarakat yang semakin dinamis. Guna menjamin ketersediaan energi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, pemerintah menetapkan kebijakan subsidi terhadap bahan bakar minyak tertentu, seperti jenis bio solar, melalui pengendalian harga jual dan jalur distribusi resmi yang ditunjuk.

Pertanggungjawaban hukum dalam hal ini menjadi prinsip utama yang menuntut setiap individu atau badan hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya, baik dalam hal memulihkan kerugian maupun menerima sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, baik secara pidana, perdata, maupun administrasi.¹ Kebijakan subsidi ini merupakan bentuk intervensi negara untuk menjaga stabilitas ekonomi, namun dalam pelaksanaannya sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengutamakan keuntungan pribadi, sehingga memicu kelangkaan serta gangguan terhadap keadilan distribusi energi di tengah masyarakat.²

Negara telah menetapkan rambu-rambu hukum yang sangat tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

¹ Muhammad Ansori Lubis Dan Muhammad Siddiq, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 35.

² Andi Tenri Wewang, "Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu Sektor Transportasi Angkutan Perairan Pada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Makassar," Skripsi, Politeknik STIA LAN, Makassar, 2018, hlm. 12.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal 55

“setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

Dalam aturan tersebut memberikan ancaman pidana yang sangat berat, ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, negara memandang penyalahgunaan bahan bakar minyak sebagai tindakan yang merusak tatanan ekonomi nasional.³ Selain itu, aspek pertanggungjawaban pidana dalam perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi juga berkaitan dengan prinsip kesalahan pelaku serta ketentuan mengenai penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai penyertaan diperlukan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang tidak hanya melakukan perbuatan secara langsung, tetapi juga mempunyai peran dalam terlaksananya tindak pidana.

Meskipun perangkat hukum yang tersedia sudah sangat represif, realitas di wilayah hukum Polres Lhokseumawe menunjukkan potret yang bertolak belakang. Berdasarkan laporan kejadian pada 6 November 2024 di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Nisam, pihak kepolisian berhasil mengungkap praktik penimbunan bio solar bersubsidi yang melibatkan kerja sama antara oknum petugas SPBU berinisial

³ Roshiful Aqli Qosyim, "Analisis Komparatif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi," *Journal Of Economic And Islamic Research*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 427.

MI (20) dengan dua pelaku lainnya yakni IW (43) dan MY (49).⁴ Dalam pengungkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 22 jerigen berisi total 618 liter bio solar, uang tunai, serta satu unit truk pengangkut. Modus yang digunakan adalah pengisian berulang menggunakan jerigen 10 liter yang dilakukan oleh MI saat bertugas, untuk kemudian dijual kembali kepada IW dengan harga Rp. 8.000 per liter. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara aturan hukum dengan praktik di lapangan, di mana penyalahgunaan tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh individu luar, melainkan melibatkan oknum internal dalam sistem distribusi resmi.⁵

Persoalan ini bukan merupakan kejadian tunggal, melainkan sebuah pola yang terus berulang di wilayah Lhokseumawe. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kepolisian juga menangkap pelaku berinisial K (29) dan AA (21) di Gampong Pusong karena mengangkut 11 drum solar ilegal menggunakan dump truk. Bahkan, proyeksi penanganan perkara tahun 2026 mencatat kasus yang melibatkan terdakwa Hermaini Bin Yushendra yang membeli 100 liter solar dari SPBU untuk diperjualbelikan kembali tanpa izin usaha niaga yang sah. Rentetan kasus ini memperlihatkan bahwa ancaman pidana denda puluhan miliar rupiah belum memberikan efek jera yang efektif.⁶ Tindakan para pelaku tersebut telah

⁴ Admin, "Polisi Tangkap Tiga Penimbun BBM Bersubsidi", <https://aceh.tribunnews.com/2024/11/08/polisi-tangkap-tiga-penimbun-bbm-bersubsidi>, diakses pada 12 Oktober 2025.

⁵ Muhadi dan Dewi Karya, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Di Kalimantan Timur," *Journal De Facto*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 10.

⁶ Wawancara dengan Sondi Agus Saputra, Kaurmintu Satreskrim Polres Lhokseumawe, 16 April 2026.

masuk ke ranah tindak pidana ekonomi yang merugikan hak-hak masyarakat kecil yang seharusnya menerima subsidi tersebut.⁷

Dalam bedah hukum terhadap pertanggungjawaban pidana, penyidik tidak hanya dituntut membuktikan perbuatan fisik pelaku (*actus reus*), tetapi juga sikap batin atau niat jahat (*mens rea*) yang mendasari perbuatan tersebut.⁸ Penerapan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan menjadi sangat berat ketika penyidik berhadapan dengan struktur jaringan yang menggunakan sistem sel terputus, di mana pelaku lapangan sering kali tidak mengenal aktor intelektual di balik layar. Fenomena ini menyebabkan penegakan hukum di Polres Lhokseumawe sering kali hanya menyentuh lapisan permukaan, sementara pemodal atau pengendali utama distribusi ilegal sulit untuk dijangkau.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Polres Lhokseumawe mengonstruksikan pertanggungjawaban hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam rantai kejahatan ini, serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan teknis yang menyebabkan penegakan hukum sektor energi belum berjalan secara optimal dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan katar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁷ Roshiful Aqli Qosyim, "Analisis Komparatif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi," *Journal Of Economic And Islamic Research*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 425.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 111.

⁹ Wawancara dengan Sondi Agus Saputra, Kaurmintu Satreskrim Polres Lhokseumawe, 16 April 2026.

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Polres Lhokseumawe?
2. Apa sajakah kendala dan upaya dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Polres Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Polres Lhokseumawe.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di kota Lhokseumawe.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur hukum pidana khususnya mengenai konsep pertanggungjawaban hukum, serta memperjelas penerapan norma dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi.
 - b. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan praktik penyalahgunaan yang merugikan kepentingan umum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya aparat penegak hukum di Polres Lhokseumawe serta pihak terkait yang mengetahui proses penanganan perkara tersebut. Penelitian ini juga berfokus pada analisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengkaji kendala dan upaya dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan untuk menjadi perbandingan agar peneliti dapat memastikan penelitian yang dilakukan orisinal.¹⁰ Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Marsha Maghfirah Tolla, dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 877k/Pid.Sus/2014)”.¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim kurang mencerminkan nilai keadilan bagi pelaku berdasarkan asas kepastian hukum, teori pertanggungjawaban

¹⁰ Nurul Qamar, *et.al. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Social Politic Genius (Sign), Makassar, 2017, hlm. 43.

¹¹ Marsha Maghfirah Tolla. "Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 877k/Pid. Sus/2014)." *Skripsi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2016. <https://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/112777/>

korporasi, maupun teori keadilan, meskipun telah sesuai dengan teori utilitarisme bagi masyarakat sebagai korban. Solusi yang ditawarkan adalah penggunaan keadilan restoratif untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak. Perbedaan utama antara penelitian ini terletak pada objek kajian, di mana penelitian terdahulu berfokus pada analisis putusan Mahkamah Agung, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penerapan pertanggungjawaban hukum di tingkat kepolisian.

2. Sabdah, dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Premium Subsidi (Studi Kasus Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Kb)”.¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi menjadi permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan kebutuhan energi masyarakat serta kebijakan pemerintah dalam mengelola energi nasional, yang berdampak pada aspek ekonomi dan sosial. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu membahas penerapan hukum terhadap penyalahgunaan BBM premium subsidi dalam perkara pengadilan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban hukum pelaku penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Polres Lhokseumawe.
3. Jonni Harianto Damanik, dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Studi

¹² Sabdah. "Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Premium Subsidi (Studi Kasus Perkara Nomor 109/Pid. Sus/2017/PN. Kb)." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung, 2020. <https://Repository.Umko.Ac.Id/Id/Eprint/144/>

Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B/LH/2018/PN.Lbp)".¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan gas bumi diatur dalam UU Minyak dan Gas Bumi, dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut berasal dari faktor internal (individu) maupun eksternal (lingkungan dan ekonomi). Selain itu, kebijakan kriminal diarahkan untuk menegakkan hukum sekaligus menjaga tujuan usaha sektor migas agar tetap mendukung kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada penyalahgunaan BBM dan gas bumi secara umum melalui analisis putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini fokus pada penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan studi empiris di Polres Lhokseumawe.

4. Primadana Novrian, dengan judul "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat".¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polda Sumatera Barat melakukan dua upaya penanggulangan, yakni upaya preventif berupa sosialisasi dan patroli, serta upaya represif melalui penegakan hukum dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan wilayah kajian, di

¹³ Jonni Harianto Damanik. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Kasus Putusan Nomor 1627/Pid. B/LH/2018/PN. Lbp)." *Skripsi*, Universitas Medan Area, Medan, 2019. <https://Repository.Uma.Ac.Id/Jspui/Handle/123456789/13560>

¹⁴ Primadana Novrian. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat." *Skripsi*, Universitas Andalas, Padang, 2024, hlm. 1. <http://scholar.unand.ac.id/478552/>

mana penelitian terdahulu menyoroti strategi kepolisian di tingkat Polda, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum pelaku penyalahgunaan BBM subsidi di tingkat Polres Lhokseumawe.